



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PISANGAN BARU**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 1/A.6/31.75.01.1001/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Pisangan Baru Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengurus Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Kenanga Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pisangan dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD KENANGA

Alamat : Jl. Pisangan Baru Tengah RT 006 RW 012
Kel. Pisangan Baru, Kec. Matraman
Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : Muzdalifah

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Pisangan Baru



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

